MAHKAMAH

MENDOBRA KEMAPANAN

BOOKLET 3/XXXIII/2018

Isu komunisme masih menjadi komoditas politik yang menjual. Apalagi Indonesia tengah dalam persiapannya menuju Pilpres 2019. Di tengah-tengah informasi yang banal dan riuh rendah suasana politik kita, apakah komunisme harus dianggap seserius itu?

SEKAPUR SIRIH

Booklet Mahkamah hadir kembali dari libur panjangnya. Kali ini, produk yang merupakan hasil kawin silang antara dua produk Mahkamah sebelumnya, yakni leaflet dan buletin, ini muncul dengan menghadirkan isu komunisme di Indonesia.

Kami memandang isu komunisme di Indonesia sebagai hal yang terus berkembang. Apalagi, tabir-tabir sejarah yang terbuka setiap waktunya, membuat isu ini menjadi topik yang tetap seru untuk diperbincangkan. Agaknya para politisi menyadari hal itu juga. Sehingga, mereka tak henti-hentinya menggoreng isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia demi kepentingan politik mereka.

Sejarah kian terungkap, tetapi di luar sana masih ada saja orang-orang yang terkungkung dalam lembah ketakutan mereka sendiri. Imaji-imaji perihal 'PKI bangkit lagi!' 'Ganyang PKI' 'PKI dalang semuanya!' tergambar jelas di otak mereka. Padahal, orang-orang ini belum tentu paham apa itu komunisme dan PKI. Mereka dengan lahap memakan berbagai informasi tanpa melihat informasi gizi yang terkandung dalam makanan tersebut.

Kami tidak bermaksud menggurui, tidak. Justru kami mencoba memandang fenomena ini dengan sudut pandang berbeda, agar kita sama-sama memahami persoalan yang dikaji. Dalam proses pengerjaan booklet ini, berbagai kendala tentu kami temui. Terlebih, isu yang diangkat adalah isu sensitif. Namun, semua itu pada akhirnya dapat kami lewati bersama.

Sebagai salah satu produk jurnalistik yang membahas komunisme, kami menyadari bahwa booklet ini jauh dari kata 'sempurna'. Oleh karena itu, kami mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari pembaca setia produk Mahkamah. Kebetulan, pintu sekretariat kami selalu terbuka bagi siapapun yang ingin berdiskusi atau sekadar ngopi-ngopi.

Inilah, sajian ketiga dari Mahkamah. Selamat menikmati.

Salam, Baca Tulis Lawan!

Pemimpin Redaksi

Menyikapi Palu Arit dengan Biasa-Biasa Saja

Partai Komunis Indonesia (PKI) sudah lama mati, berpuluh-puluh tahun yang lalu. Partai berlambang palu dan arit tersebut secara resmi dibubarkan pada tanggal 12 Maret 1966 silam. Kala itu, Soeharto, dengan mengatasnamakan Presiden Soekarno, menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 1/3/1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia. PKI juga telah secara resmi dilarang dengan diberlakukannya Ketetapan MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi PKI, dan Larangan Menyebarkan atau Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme.

Melalui aturan tersebut, pemerintah melarang setiap kegiatan yang diadakan untuk menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme/marxisme-leninisme. Adapun aturan lain yakni pada Pasal 107 a Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara yang menyatakan bahwa barangsiapa yang melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan atau melalui media apapun menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-leninisme dalam segala bentuk, dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Pasal tersebut dijadikan dasar oleh pemerintah untuk melakukan berbagai penangkapan terhadap orang-orang yang diduga melakukan kegiatan-kegiatan berbau PKI. Sejumlah kegiatan di beberapa tempat di Indonesia pun dibubarkan oleh organisasi massa anti komunis karena dianggap menyebarkan paham'kiri'.

Seperti yang terjadi pada acara *nonton bareng* film Senyap misalnya. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pers Mahasiswa Sintesa di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2014 lalu ini dibubarkan oleh massa yang menerobos masuk ke ruang pemutaran film. Massa tersebut menuntut agar kegiatan tersebut dihentikan.

Kiranya masih tergambar dalam pikiran kita, bagaimana gedung Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dikepung massa pada bulan September tahun lalu. Pada waktu itu, LBH menyelenggarakan kegiatan diskusi akademis membedah sejarah Indonesia tahun 1965-1966. Ketika acara selesai, ratusan orang dari beragai organisasi kemasayarakatan (ormas) telah memblokade peserta diskusi tersebut. Aparat kepolisian hingga militer turun tangan untuk menetralkan kegiatan tersebut.

Adanya pembubaran dan demonstrasi, hingga pengepungan semacam itu mengindikasikan satu hal: masyarakat masih dihantui oleh PKI atau komunisme secara keseluruhan. Timbul kekhawatiran dalam masyarakat akan bangkitnya paham-paham komunis. Kekhawatiran ini berujung pada fobia atau ketakutan berlebih terhadap PKI dan tetek bengek seputar komunisme.

Timbulnya rasa takut berlebih dapat memicu tindakan-tindakan irasional ketika masyarakat mencium adanya bau-bau PKI atau komunisme secara keseluruhan. Hal ini diamini oleh Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Imdadun Rachmat, yang merasa bahwa belakan-

gan ini muncul fobia atau ketakutan berlebihan atas bangkitnya paham komunis di Indonesia.

Ketakutan tersebut ditunjukkan dengan penangkapan orang-orang yang dianggap menggunakan atribut berbau komunisme. Pemerintah pun sampai mengerahkan personel untuk menindaklanjuti berbagai laporan warga atas ditemukannya lambang-lambang PKI di beberapa tempat di Indonesia.

Pada tahun 2016 misalnya, dua aktivis Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Maluku Utara ditangkap oleh aparat kepolisian karena mengunggah foto dirinya memakai kaos bertuliskan 'Pecinta Kopi Indonesia'. Kaos tersebut menyertakan pula gambar cangkir kopi dengan palu dan arit sebagai sendoknya.

Sebuah kamar kos di daerah Jember sempat digrebek oleh aparat karena dianggap sebagai 'Kos PKI'. Rumah kos yang berlokasi di Jalan Karimata, Kecamatan Sumbersari, Jember itu didatangi petugas lantaran adanya laporan warga tentang adanya gambar palu arit di dalamnya. Dari hasil penggrebekan tersebut, petugas menemukan banner bergambar mirip palu arit-nya komunis, hanya saja pada bagian gagang palu tersebut diganti dengan tulisan 'Shelter 131'.

Tidak hanya itu, publik juga sempat dihebohkan kala Putri Indonesia 2015, Anindya Kusuma Putri mengunggah fotonya di media sosial Instagram. Kaos berwarna merah dengan lambang palu arit yang dikenakannya terpampang dengan sangat jelas. Berbagai komentar pedas warganet pun membanjiri akun media sosial Anindya. Banyak diantara mereka yang berpendapat bahwa dirinya tidak pantas disebut sebagai Putri Indonesia karena unggahan tersebut.

Rasa takut berlebih masyarakat Indonesia terhadap PKI dan komunisme dapat dikatakan sebagai hal yang *absurd*. Indonesia jelas memiliki payung hukum yang cukup untuk menangkal radiasi paham ini.

Sudah saatnya kita menyikapi isu komunisme dengan biasa-biasa saja. Sebab, fakta-fakta baru sejarah yang bebas dari monopoli pemerintah telah terbuka satu per satu. Bangsa Indonesa sudah selayaknya menjadi lebih dewasa memandang palu arit. Biarlah palu arit menjadi palu dan arit yang bebas dari asosiasi golongan tertentu, tidak malah sengaja diasosiasikan untuk kepentingan politik.

Isu bangkitnya komunisme yang kerap digembar-gemborkan akan memperburuk pemahaman kita terhadap kesejahteraan dan kesatuan bangsa. Tak hanya memperburuk kualitas literasi tentang sejarah 65, hal ini pun malah digaungkan menjadi komoditas politik yang menjual.

Akhirnya kita semua bisa jadi PKI, dengan nonton bareng film sejarah, diskusi ideologi, berjualan buku, atau ikut mengkritisi Fadli Zon. Katanya, menyebar isu perselingkuhan dirinya adalah cara-cara PKI. Hal senada digaungkan oposisi saat kubu Eramas di Sumatra Utara diserang isu bagi-bagi zakat. "Itu semua sangat keji, cara-cara PKI!" terang Sugiat, wakil ketua pemenangan.

Seperti petani-petani awam yang ikut kerja bakti bersama Buruh Tani Indonesia (BTI), atau pegawai-pegawai AURI yang tak tahu apa-apa, dengan mudah dan serampangan bisa didakwa sebagai PKI. Hal serupa dipraktikan 30 tahun kemudian saat PRD dicap PKI oleh ABRI. Pemburuan terhadap mereka dapat legitimasi dan dilancarkan besar-besaran. Hari ini cara yang sama dipraktikan, boleh jadi PKI adalah kita semua.

Maka menghadapi isu palu arit harus disertai pemahaman literasi yang baik, dengan itu kita bisa menghadapinya dengan biasa-biasa saja. Bukankah kita tak kekurangan masalah yang lebih penting dan strategis?

DAFTAR ISI //

LIPUTAN UTAMA

MONUMENPAHLAWANPANCASILAKEN-TUNGAN: SAKSI BISU TERBUNUHNYA DUA PAHLAWAN REVOLUSI

Hal. 7

RISALAH

MEMBERIKANTEMPATBAGI PKI YANG SEKARAT

Hal. 12

SOSOK

WINARSO, DARI REFORMASI KE REKONSILIASI

Hal. 17

IUS CONSTITUENDUM

HANTU KOMUNIS DAN HANTU NEGARA

Hal. 21

SAMPUL

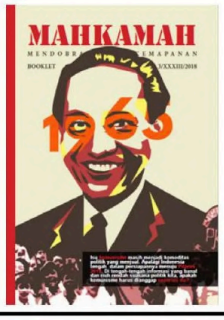

Teks oleh Parasurama Ardi Tri Pamungkas.
Ilustrasi oleh Ade Wulan Fitriana.

Komunisme yang digambarkan dengan D. N. Aidit dan 1965. Bukannya meredup, isu komunisme semakin memanas menjelang Pilpres 2019.

INTERMESO

PERSAHABATAN
Hal. 30

SEPUTAR KAMPUS

PEMBANGUNAN GEDUNG FAKULTAS HUKUMUGM:SATUDARISERANGKAIAN YANG HAMPIR RAMPUNG
Hal. 32

RESENSI

SURAT DARI PRAHA: KISAH CINTA DALAM BALUTAN SEJARAH KELAM INDONESIA
Hal. 36

PUISI

NOSTALGIA
Hal. 39

CERPEN

PERJAMUAN TERAKHIR
Hal. 40

PELINDUNG: Tuhan Yang Maha Esa
PENASIHAT:
Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M.
Jeremias Lemek, S.H.

DIVISI UMUM
Pemimpin Umum: Parasurama Ardi Tri Pamungkas
Sekeretaris Umum: Btari Kinayungan
Bendhara Umum: Arifah Nur Pratiwi

DIVISI REDAKSI
Pemimpin Redaksi: Arifiana Triesedyawati Puspita Wardhani
Tim Kreatif Booklet : Faiz Al-Haq M Raya, Muhammad Rizal
Tim Kreatif Web : Fariz Muhammad Fajri
Tim Kreatif Majalah : Septiani Pratiwi, Angelina Audrey Ardanentya
Staf Redaksi : Afifah Hasna Lishayora, Audrey Kartisha Mokobombang, Beby Putri Adriansa Pane, Meilya Avelin Yohana, Roshinta Nabella, Trisna Ferani Putri, Etheldreda d'ely Eunice Luzchenny Tenda Wongkar, Ichsan Nur Muhammad Salim, Wiwing Erliana, FatimahAz-Zahrah, Fardi Prabowo Jati, Imam Prabowo, Agnes Sulistyawati, Arsy Aulia

DIVISI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Kepala Divisi Penelitian dan Pengembangan: Evasolina Lubis
Ketua Sub Divisi PSDM: Audra Shri Ranatika Sutista
Ketua Sub Divisi Diskusi dan Riset: Ajhi Fibrianto
Staf Divisi Penelitian dan Pengembangan:
RM Abi Satria Bhaskara, Aldeenea Cristabel, Raynal Arrung Bua, Amanda Megawati Soestika, Farrah Erifa Roni, Btari Kinayungan, Fitri Isni Ridha, Fatih Alrosyid, Rully Faradhila Ariani, Hans Thioso

DIVISI FOTOGRAFI DAN ARTISTIK
Kepala Divisi Fotografi dan Artistik: Ade Wulan Fitriana
Ketua Sub-divisi Fotografi dan Videografi: Farhan Fauzi
Ketua Sub-divisi Layout dan Desain: Naura Nur Fadila
Ketua Sub-divisi Illustrasi: Aisyah Rizky Aulia Danti
Staf Divisi Fotografi dan Artistik:
Abimanyu Farras, Ardin Naufal Ganimeda, Arjun Subarkah, Afriyanda Setyaning Budi, Desta Pinashika Jananuraga, Khoiruddin Tri Ardiansah, Evangelita Dyah Sekar Arum, Vansona Stalony

DIVISI JARINGAN DAN PEMASARAN
Kepala Divisi Jaringan dan Perusahaan: William Bahari Siregar
Ketua Sub-divisi Jaringan: Nesya Salsabila Ashari
Ketua Sub-divisi Pemasaran: Muhammad Hafizh Akram
Staf Divisi Jaringan dan Pemasaran: Berliana Dwi Arthanti

ISSN: 0854-2160

Monumen Pahlawan Pancasila Kentungan:

Saksi Bisu Terbunuhnya Dua Pahlawan Revolusi

"Kronologinya sama persis, yang membedakan kalo lubang buaya yang di Jakarta bentuknya sumur, kalau di disini persegi panjang yang dalamnya hanya 70 cm." Ujar Malis Ari Juliana, penjaga Monumen Pahlawan Pancasila.

Sudah lengket di ingatan kita mengenai Peringatan Gerakan 30 September yang menyebabkan 10 pahlawan kita gugur dalam mempertahankan Pancasia sebagai ideologi bangsa Indonesia. Begitupun peristiwanya yang begitu digambarkan ke dalam sebuah film yang disutradarai oleh Arifin C. Noer yang selalu ditayangkan setiap tahun pada masa orde baru. Sayang seribu sayang, Gerakan 30 September tersebut digambarkan hanya yang terjadi di Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur dengan yang gugur kala itu adalah Jenderal Ahmad Yani, Letnan Jenderal R. Suprapto, Letnan Jenderal M.T. Haryono, Letnan Jenderal S. Parman, Mayor Jenderal D.I. Panjaitan, Mayor Jenderal Sutoyo Siswomiharjo, Kapten Pierre Tendean, dan AIPDA Karel Satsuit Tubun. Jika dihitung, mereka berjumlah tujuh orang. Dimana kedua pahlawan yang lain? Mereka gugur di sebuah tempat bernama Desa Kentungan, Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta. Kedua pahlawan ini adalah Brigadir Jenderal (Brigjen) TNI Anumerta Katamso Darmokoesoemo serta Kolonel Infantri Anumerta R. Soegijono Mangoen Wijoto.

Jejak Brigjen Katamso dan Kolonel Soegijono

"Kronologinya sama persis, yang membedakan kalo lubang buaya yang di Jakarta bentuknya sumur, kalau di disini persegi panjang yang dalamnya hanya 70 cm", ujar Malis Ari Juliana, pemelihara Monumen Pahlawan Pancasila.

Pada tahun 1948 diketahui Partai Komunis Indonesia (PKI) sudah mulai merembes dari Madiun ke Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jakarta. 2 dari 9 pahlawan revolusi berkediaman di Yogyakarta. Brigjen Katamso serta Kolonel Soegijono merupakan korban peristiwa pemberontakan PKI yang menurut Malis masih berhubungan dengan kejadian lubang buaya di Jakarta.

Menurut penjelasan Malis, yang menjadi aktor tewasnya Katamso dan Soegijono adalah Batalyon L yang sekarang disebut dengan Batalyon 403. Batalyon L adalah Batalyon yang berhasil disusupi dan dihasut oleh PKI. Melihat hubungan antara Gerakan 30 September/PKI Jakarta dan Yogyakarta Mulis menuturkan bahwa memang incaran dari pada gerakan ini adalah Petinggi Angkatan Darat. Brigjen Katamso kala itu menjabat sebagai Kodam VII/Diponegoro yang berkedudukan di Yogyakarta serta Kolonel Soegijono pun memangku jabatan Komandan Kodim di Yogyakarta dan merangkap sebagai staf 072 yang pada tahun 1963 naik pangkat menjadi Letnan Kolonel.

Baik Katamso dan Soegijono dianggap menghalangi kegiatan PKI, karena mereka aktif dalam pembinaan teritorial, aktif dalam melakukan pendekatan dengan mahasiswa dan Katamso sendiri pun dengan tegas pada taggal 1 Oktober 1965 menolak pernyataan untuk Dewan Revolusi. Hal tersebut menjadikan Katamso dan Soegijono masuk daftar perwira yang harus disingkirkan. Malis pun menambahkan bahwa ideologi dari kedua perwira ini sangat kuat, Pancasila sampai pada malam 2 Oktober 1965 kedua perwira ini tetap memegang Pancasila sebagai Ideologinya.

Kronologi

Katamso yang kala itu baru pulang dari Magelang kembali ke kediamannya yang sekrang menjadi kantor Golongan Karya (Golkar). Katamso diculik dari kediamannya sekitar 16.00 WIB pada tanggal 1 Oktober 1965. Katamso pun dibawa ke markas Batalyon L. Menurut Malis, Katamso disekap dan disiksa di arah Utara Monumen Pahlawan Pancasila, yang sekarang menjadi kantor Panel 3, Markas Komando.

Menurut penjelasan Malis, Katamso disiksa tetapi penyiksaan ini tidak dituliskan dalam buku-buku sejarah. Kemudian Brigjen Katamso dibawa menggunakan mobil Gaz menuju lubang yang sudah digali sebelumnya. Lubang tersebut hanya 70 cm dalamnya.

Lubang sedalam 70 cm, tempat dikuburnya Brigjen Katamso dan Kolonel Sugiono. Foto oleh penulis.

Malis juga menuturkan bahwa sesaat setelah Brigjen Katamso turun dari mobil, beliau dipukul dengan kunci mortir dari belakang. Pukulan pertama beliau menghindar, namun pukulan kedua mengenai Brigjen Katamso dan membuatnya tersungkur. Kemudian tubuh Katamso dimasukkan ke dalam Lubang tersebut pada malam hari pada tanggal 2 Oktober 1965.

Sama halnya dengan Katamso, Soegijono pun mengalami hal yang serupa. Kolonel Soegijono diketahui baru pulang dari Semarang bersama dengan Pimpinan Pagdam, Suryosumpeno dari Kodam IV/Diponegoro. Menurut Malis, sebelum Kolonel Soegiijono pulang, istrinya menelepon supaya Kolonel Soegijono tidak pulang, sebab keadaan Yogyakarta sudah rumit. Tanggal 30 September Kolonel Soegijono berangkat dari Semarang menuju Yogyakarta, karena beliau patuh akan perintah atasannya, yakni Brigjen Katamso. Kolonel Soegijono pun langsung merapat ke Batalyon L. Namun sejak penjemputan Kolonel Soegijono ada kecurigaan yang timbul, karena pengawal yang biasanya pengawal beliau diganti dan Kolonel Soegijono pun dibawa ke Markas Korem.

Markas Korem sudah dikuasai oleh PKI, dan seorang perwira staf Korem 072 Mayor Mulyono pun diketahui ikut serta membagikan senjata kepada anggota PKI. Kolonel Soegijono yang tidak mengetahui akan kondisi Markas Korem pun ikut dengan tujuan ingin menyusun kekuatan. Setelah Kolonel Soegijono tiba di Markas Korem, beliau masuk ke kamarnya. Tidak disadari beberapa anak buah Mayor Mulyono masuk ke kamar Kolonel Soegijono dan mengiring Kolonel Soegijono ke Kentungan dengan ancaman senjata api. Kolonel Soegijono pun ditahan untuk sementara di Markas Batalyon II di Kentungan.

Pada tanggal 2 Oktober 1965 Kolonel Soegijono dikeluarkan dari tahanan. Beliau dibawa ke lubang

yang sudah disiapkan oleh Batalyon L sambil ditodong dengan senjata dari belakang. Sama halnya dengan Katamso, beliau dipukul dengan kunci mortir. Malis pun memberikan keterangan bahwa yang melakukan pemukulan adalah kompi mortir 8.

Kolonel Soegijono pun dimasukkan ke dalam lubang yang sama dengan Brigjen Katamso. Kepala Katamso menghadap timur dan Soegijono menghadap barat, kaki kedua perwira ini bertemu di tengah-tengah lubang. Posisi dari kedua pahlawan ini dijelaskan tidak lurus, namun telungkup. Setelah dimasukkan kedalam lubang, baik Brigjen Katamso dan Kolonel Soegijono belum meninggal, namun keduanya dilempari dengan batu hingga keduanya menghembuskan nafas terakhir. Untuk menutupi jejak, lubang itu ditutup dengan tanah dan ditanami ubi jalar dan pohon pisang.

Pencarian

Setelah kejadian tersebut, Pangdam VII/Diponegoro di bawah perintah Brigjen TNI Surjosumpeno mengadakan pencarian. Namun, untuk mensterilkan Yogyakarta dari pengaruh PKI, maka atas perintahnya anggota Batalyon L diberangkatkan ke Sumatra Utara dengan menggunakan kereta dari stasiun Lempuyangan.

Kemudian pencarian mulai dilakukan dan dipimpin oleh Surjosumpeno. Dulu lubang tersebut berada tepat dipinggir jalan, dan karena kedalamannya hanya 70 cm, maka lubang itu mengeluarkan bau busuk. Warga pun melaporkannya kepada anggota Surjosumpeno. Pada tanggal 21 Oktober 1965 barulah mayat kedua perwira ini diketemukan. Esoknya, mayat kedua perwira dibawa ke rumah sakit Djawatan Kesehatan Tentara (DKT) Dr.

Batu dan kunci mortir yang digunakan untuk memukul kedua pahlawan revolusi. Foto oleh penulis.

Soetarto Yogyakarta. Pada hari itu pula diadakan upacara militer di Markas Korem yang sekarang jadi Museum TNI AD, dan dipimpin oleh Bapak Suryo Sumpeno. Akhirnya jasad Katamso dan Soegijono dikebumikan di taman makam Pahlawan Kusumanegara dengan dibawa menggunakan mobil tank Panzer 2. Mereka juga ditetapkan sebagai Pahlawan Revolusi berdasarkan Keppres Nomor 118/KOTI/1965.

Nasib Batalyon L

Menurut Malis, perintah Surjosumpeno untuk memberangkatkan anggota Batalyon L ke Sumatra Utara merupakan siasat untuk membunuh mereka sekaligus. Kesemua anggota pasukan dibawa menuju suatu tempat, entah itu Semarang atau Jakarta yang kemudian dibawa menggunakan kapal. Pada saat itulah kapal ditenggelamkan. Kemudian istri dan anak-anak para anggota pasukan dipulangkan ke kampung halamannya masing-masing. Pemberitahuan kematian para anggota Batalyon L kepada istri dan anak-anak mereka adalah meninggal akibat perang di Sumatra Utara, bukan karena ditenggelamkan. Namun, info mengenai peristiwa ini pun masih diragukan kebenarannya oleh Malis. "Untuk sejarah itu harus benar-benar aslinya. Jadi saya tidak bisa kalau menceritakan yang di Sumatra Utara itu juga tidak tau persis bagaimana ceritanya", tuturnya.

Dibangunnya Monumen

Tempat yang akhirnya menjadi saksi bisu dari peristiwa terbunuhnya kedua jenderal ini diabadikan menjadi sebuah monumen peringatan. Monumen yang bernama Monumen Pahlawan Pancasila ini dibangun dengan tujuan agar diketahui oleh generasi masa depan bagaimana perjuangan mereka dalam menegakkan Pancasila. Museum yang terletak di lokasi Batalyon Infantri 403/Wirasada Pratista Yogyakarta, tepatnya di desa Kentungan, Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta diresmikan oleh KGPAA Paku Alam VIII pada tanggal 1 Oktober 1991.

Bangunan dari Monumen Pahlawan Pancasila bercorak arsitektur rumah tradisional Jawa (Joglo) yang di dalamnya terdapat lubang tempat Katamso dan Soegijono dimasukkan. Selain joglo, di sekitarnya terdapat relief yang menceritakan kronologi dari peristiwa pembunuhan kedua pahlawan revolusi, duplikat mobil yang digunakan untuk penculikan dan replika mobil pembawa jenazah, serta barang-barang bukti berupa batu, kunci mortir, dan pakaian yang pernah digunakan oleh kedua pahlawan tersebut. **(William, Eva, Wulan)**

MEMBERIKAN TEMPAT BAGI PKI YANG SEKARAT

Orde Baru sebagai 'pemenang' atas peristiwa ini naik menuju tampuk kekuasaan Indonesia dengan menumbangkan Partai Komunis Indonesia (PKI). Orde Baru sebagai 'pemenang' kemudian menuliskan sejarahnya sendiri.

Setiap tanggal 30 September selalu menjadi sebuah ritual unik tersendiri bagi bangsa Indonesia. Peristiwa Gerakan 30 September (G30S) 1965 berpengaruh besar terhadap kondisi ekonomi politik Indonesia hingga saat ini. Ritual ini dimanifestasikan dalam diskursus-diskursus melalui berbagai macam medium. Mulai dari perdebatan intelektual-intelektual kampus, Perdebatan dalam kolom komentar media sosial, Bahkan obrolan hangat di warung kopi. Orde Baru, yang naik ke atas tampuk kepemimpinan memberikannya kekuasaan untuk menafsirkan sejarah terkait peristiwa ini sesuai dengan kehendaknya. Pembentukan sejarah tersebut bekerja dengan berbagai cara, baik secara represif maupun secara preventif dalam praktek hegemoni Orde Baru.

Dan Brown mendefinisikan pembentukan sejarah itu secara *ciamik* dalam novel nya yang berjudul *The Da Vinci Code* dengan mengatakan : *"History is always written by the winners. When two cultures clash, the loser is obliterated, and the winner writes the history books-books which glorify their own cause and disparage the conquered foe. As Napoleon once said, 'What is history, but a fable agreed upon?"* .

Orde Baru sebagai 'pemenang' atas peristiwa ini naik menuju tampuk kekuasaan Indonesia dengan menumbangkan Partai Komunis Indonesia (PKI). Orde Baru sebagai 'pemenang' kemudian menuliskan sejarahnya sendiri. Tafsir sejarah ini dibentuk melalui berbagai macam cara. Dalam buku-buku sejarah, melalui propaganda film "Penumpasan Pengkhianatan Gerakan 30 September",dan mengkambinghitamkan Partai Komunis Indonesia sebagai satu-satunya aktor yang bertanggungjawab.

Salah satu unsur penting dalam pembentukan tafsir sejarah Orde Baru pada saat itu adalah media massa. Pada saat era Orde

Baru berkuasa, setiap tanggal 30 September Televisi Republik Indonesia (TVRI) yang merupakan salah satu media massa pemerintah kala itu selalu memutar film "Penumpasan Pengkhianatan G30S". Film yang merupakan satu-satunya tafsir sejarah dan sarat akan adegan kekerasan ini wajib ditonton oleh anak kecil hingga orang dewasa. Dalam hal ini Orde Baru mampu melihat bahwa sebuah media massa merupakan sarana yang penting dalam pembentukan kehidupan sosial masyarakat.

Kenapa media massa menjadi begitu penting dalam pembentukan kehidupan sosial masyarakat dijelaskan oleh McQuail dalam bukunya *Mass Communication Theories* bahwa ada beberapa perspektif dalam melihat peran media[1]. Pertama, melihat media sebagai *window on event and experience*. Media dipandang sebagai jendela yang memungkinkan publik melihat apa yang sedang terjadi di luar mereka. Media merupakan sarana belajar untuk mengetahui berbagai peristiwa.

Kedua, media dianggap sebagai *a mirror of event in society and the world, implying a faithful reflection*. Sebuah cermin berbagai peristiwa dalam masyarakat dan dunia yang merefleksikan apa adanya. Oleh sebab itu, para pengelola media sering merasa tidak bersalah jika isi media tersebut penuh dengan kekerasan, konflik, dan berbagai keburukan lain karena menurut mereka fakta yang ada memang demikian.

Hal ini dapat dilihat dengan berbagai macam adegan kekerasan dalam film propaganda Orde Baru tersebut. Orde Baru sebagai pemilik media, kemudian dilanjutkan melalui pemutaran film tersebut tidak merasa bersalah ketika mempertontonkan adegan kekerasan yang masih dipertanyakan kebenarannya tersebut.

Ketiga, memandang media massa sebagai filter, atau gatekeeper yang menyeleksi berbagai hal untuk diberi perhatian atau tidak. Media senantiasa memilih isu informasi atau bentuk content yang lain berdasar standar para pengelolanya. Filter tersebut terlihat dengan satu-satunya narasi di media massa terkait G30S selama bertahun-tahun dikontrol oleh pemerintah Orde Baru hanyalah film tersebut.

Keempat, media massa sering pula dipandang sebagai *guide*, penunjuk jalan atau interpreter yang menerjemahkan dan menunjukkan arah dalam berbagai ketidakpastian atau alternatif yang beragam terhadap suatu kejadian. Tidak mengherankan apabila dikemudian hari masyarakat Indonesia hanya mengetahui satu tafsir terkait peristiwa ini melalui film yang diwajibkan ditonton oleh orde baru tersebut.

Kelima, media sebagai forum untuk mempresentasikan berbagai informasi dan ide-ide kepada publik. Keenam, media massa sebagai interlocutor yang tidak han-

ya sekedar tempat penyampaian informasi, tetapi juga partner komunikasi yang memungkinkan terjadinya komunikasi interaktif. Namun peran komunikasi interaktif ini tidak tercipta dalam tafsir sejarah tersebut, karena pada saat itu hanya versi pemerintah sajalah yang selalu direpetisi setiap menjelang momen 30 September.

Kiranya enam peran media massa tersebut digunakan oleh Orde Baru untuk mempertahankan hegemoninya melalui filter, framing,interpretator dan presentator terkait peristiwa sejarah tersebut dan dikonkritkan melalui film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI dan mewajibkan masyarakat menontonnya.

Hal ini tidak mengejutkan ketika kita melihat negara sebagai alat kelas yang berkuasa. Engels dalam karyanya *The Origin Of The Family, Private Property, and the State bersama* dengan konsep fundamental Marx mengembangkan hubungan antara kondisi material masyarakat,struktur sosialnya, dan negara. Negara memiliki asal-usulnya untuk mengontrol perjuangan sosial antar kepentingan ekonomi yang berbeda, dan bahwa kontrol itu dipegang oleh klas dominan, klas yang memiliki kekuatan ekonomi dalam masyarakat. Negara kemudian hanya dapat dipahami jika kelas dominan dianalisa melalui berbagai aspeknya yaitu sebagai kekuatan ditambah persetujuan.[2] Dan melalui negara inilah klas yang berkuasa berusaha mengontrol kepentingan mereka melalui 'force' dengan merepresi mereka yang anggota maupun terduga PKI, dan melalui 'consent' dengan membuat wacana yang kemudian dinormalisasi sebagai satu-satunya tafsir yang 'benar' mengenai kekejaman PKI lewat film tersebut.

Senada dengan Marx dan Engels, Antonio Gramsci seorang marxist asal Italia berusaha memberikan pandangannya tentang hegemoni Negara. Menurutnya, kebertahanan kapitalisme disebabkan oleh keterkaitan antara basis dan superstruktur dalam menentukan perubahan sosial. Hal ini didasarkan atas konsepsi Marx tentang masyarakat dan sejarah, yang dikenal sebagai materialisme historis. Inti dari pan-

Illustrasi oleh Ade Wulan Fitriana.

dangan ini adalah bahwa perkembangan masyarakat ditentukan oleh bidang produksi. Dengan demikian, bidang ekonomi merupakan basis, sedangkan dua dimensi kehidupan masyarakat lainnya, institusi-institusi sosial, terutama negara dan bentuk-bentuk kesadaran sosial merupakan bangunan atas *(superstruktur).*[3] Pola produksi ekonomi inilah yang kemudian menjadi basis dan mempengaruhi superstruktur diatasnya.

Masyarakat sendiri tidak berada pada "struktur" namun ia ada di "Superstruktur". Gramsci kemudian membagi superstruktur menjadi dua tingkatan, "masyarakat sipil" dan "masyarakat politik" atau negara. Perangkat yang pertama memperoleh persetujuan dari massa rakyat terhadap arah umum yang dipaksakan oleh kelompok fundamental yang dominan. Persetujuan ini bersumber dari sejarah yang dimiliki kelompok dominan berkat posisi dan fungsinya dalam dunia produksi. Alat-alat "kekuasaan yang memaksa dari negara, 'secara legal' memaksakan 'disiplin' ketika persetujuan tidak didapatkan.[4]

Propaganda untuk merawat ketakutan ini merupakan sejarah yang dibentuk oleh Orde Baru selama 32 tahun kekuasaanya di Indonesia. Disaat kondisi ini kemudian dinormalisasi oleh masyarakat sebagai suatu peristiwa yang memang sudah seharusnya, kelas yang dominan menjalankan fungsi hegemoninya melalui negara.

Satu-satunya tafsir sejarah terkait peristiwa G30S ini dapat bertahan bahkan hingga bertahun-tahun karena hegemoni Orde Baru sedikit banyak berhasil. Kita dapat melihat contoh dimana hegemoni ini berjalan melalui perawatan ketakutan akan komunisme hingga saat ini. Pembubaran-pembubaran diskusi yang berbau 'kiri' oleh beberapa organisasi masyarakat yang anti-komunis, diputarnya kembali film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI oleh salah satu stasiun televisi di Indonesia setiap 30 September, kriminalisasi aktiv-

is-aktivis dengan tuduhan menyebarkan paham komunisme hanyalah beberapa dari sekian banyak dampak hegemoni dari Orde Baru tersebut.

Gramsci kemudian menawarkan jalan untuk melepaskan diri dari hegemoni tersebut dengan membebaskan massa dari keterpesonaan pada hegemoni budaya kelas dominan.[5] Keterpesonaan akan budaya tersebut sudah sedikit berkurang di era saat ini. Saat ini diskursus mengenai sejarah G30S terbuka secara lebar baik diruang formal maupun informal. Tafsir kesejarahan tidak hanya dimonopoli oleh klas yang berkuasa melalui negara saja, namun sudah dilakukan oleh berbagai pihak.

Namun sayangnya keterbukaan akan fakta-fakta baru tersebut berkontradiksi dengan apa yang dilakukan oleh negara. Keterbukaan terhadap fakta tersebut malah dianggap sebagai sebuah ancaman, hegemoni klas yang berkuasa tetap berusaha dirawat dengan berbagai cara. Kita dapat melihat hal tersebut di Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) misalnya. Dimasukkannya delik pidana bagi orang-orang yang berusaha menyebarkan paham Komunisme/Marxisme-Leninisme merupakan bentuk nyata dari negara yang masih menganggap hal ini sebagai ancaman.

Chairil Anwar pernah menuliskan sebuah sajak yang kiranya tepat bagi keadaan saat ini. Sajak itu berbunyi: *"Semua harus dicatat, semua harus dapat tempat".* Pada akhirnya setiap pihak memiliki tafsir terkait peristiwa ini, memiliki tempatnya masing-masing dan memiliki perannya masing-masing. Termasuk versi sejarah dari pihak Partai Komunis Indonesia yang selama puluhan tahun selalu direpresi untuk tidak muncul ke permukaan. Namun pertanyaannya kemudian adalah, sudahkah kita mencatatkan versi lain dari sejarah ini? dan apakah kita sendiri akan tetap terpesona dengan tafsir sejarah yang sudah ada saat ini? **(Ejak)**

(Endnotes)

1 McQuail, D. Teori Komunikasi Massa McQuail. Los Angeles: Sage Publications, 1996. Hlm. 66

2 Arief, Nezar Patria & Andi. Antonio Gramsci: Negara dan Hegemoni. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015. Hlm. 10

3 *Ibid,* hlm 10.

4 *Ibid,* hlm. 11

5 *Ibid,* hlm. 12

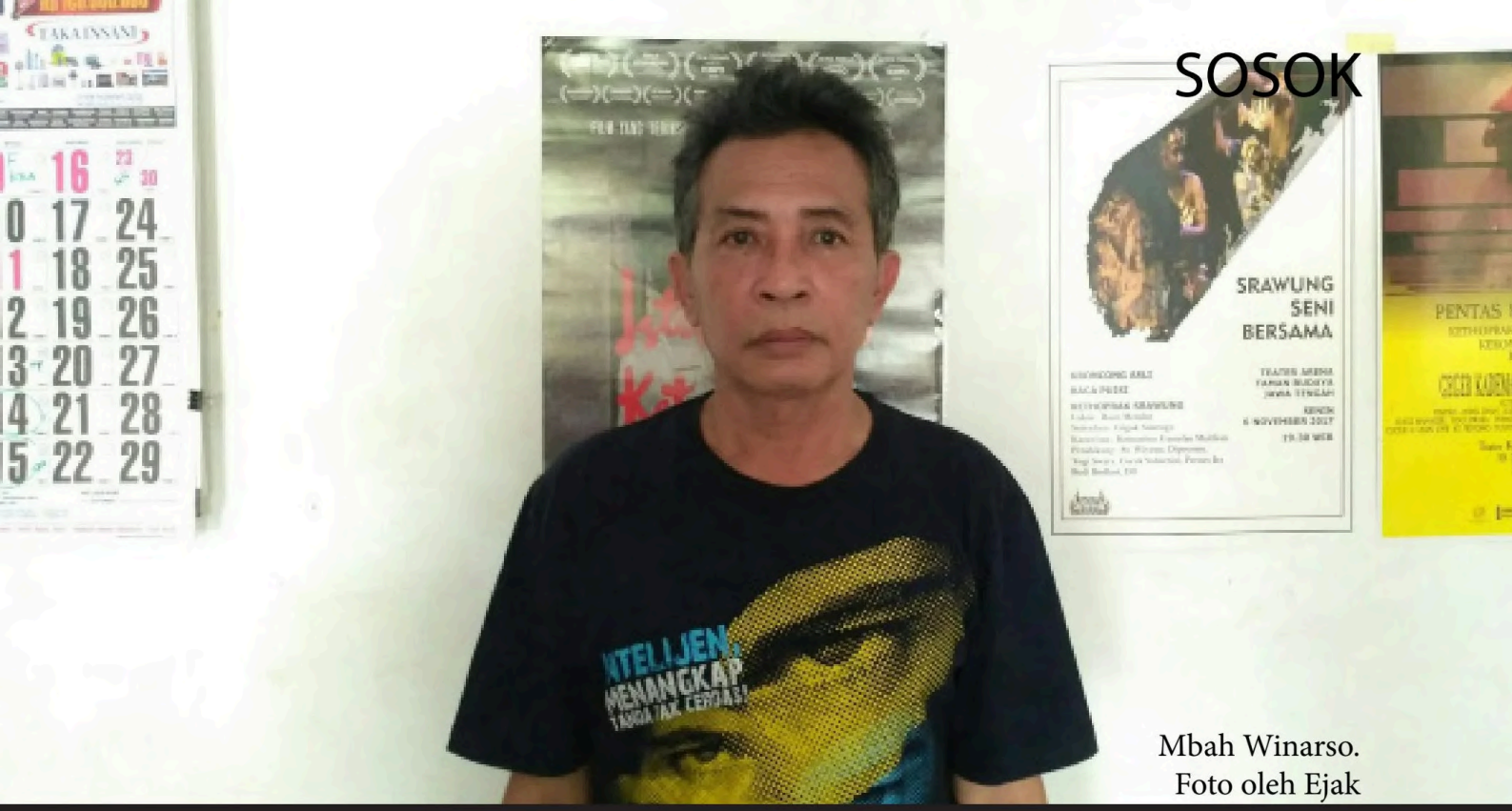

Mbah Winarso.
Foto oleh Ejak

WINARSO,
HUTANG BUDI REFORMASI UNTUK 65

Berbeda dengan Budiman Sudjatmiko yang bersembunyi dengan bantuan orang-orang gereja, Narso dalam persembunyiannya dibantu oleh korban-korban 1965. Ia berpindah-pindah di sekitaran satelit ibu kota.

Tiga puluh tahun lalu, teater membawanya pada sebuah pergerakan melawan Soeharto. Saat itu kesenian di Solo luput melihat kondisi sosial di bawah tekanan rezim. Seni menjadi lesu, tak punya daya gebrak perlawanan. Tapi Winarso tak kehilangan akal, teater yang digawanginya berusaha memberikan sumbangsih pada proses demokratisasi.

Kalau nama Wiji Thukul sudah populer dan diabadikan dalam film, Winarso sebaliknya. Gaungnya di kota berjuluk *The Spirit of Java* ini berada di bawah bendera Serikat Rakyat Surakarta (SRS). Sementara itu kawannya, Thukul, menangani Jaringan Kerja Kesenian Rakyat (Jakker). Pergerakan kedua sayap Partai Rakyat Demokratik (PRD) di Solo mencatatkan sejarah. Suatu hari jalan-jalan protokol di Surakarta berubah jadi kuning. Kuningisasi, kata Narso, dilawan dengan aksi *happening art* dan demonstrasi di depan UNS oleh SRS, Jakker, dan elemen lainnya. Saat itu massa

aksi berhasil dipukul mundur, digebuki, dan bubar.

Lompat Pagar ke Kudatuli

Dalam aksi-aksinya, SRS turut masuk ke dalam isu Timor-Timur. Sebagai sayap dari Presidium Sementara PRD (PS-PRD), Narso dan rombongan lain dari Solo bergambung melakukan aksi lompat pagar Kedutaan Belanda dan Rusia pada tahun 1995. Mereka bertujuan untuk mencari suaka politik atas protesnya terhadap integrasi yang dipaksakan pemerintah. Aksi tersebut disorot oleh berbagai media asing. Upaya referendum Rakyat Maubere naik ke permukaan. Hingga akhirnya mulai muncul keributan saat massa pro integrasi mulai membayang-bayangi gerakan lompat pagar ini dari luar kedutaan.

Petrus Hariyanto mencatat dalam tulisannya berjudul "Demi Timor Leste", bagaimana kondisi mencekam merayapi tiap-tiap orang di dalam. Narso ikut lekat dalam ingatannya ketika preman-preman pro integrasi ingin merangsak masuk. Saat itu Narso dengan tenang bergegas ke dapur, diambilnya 5 bilah pisau yang bersembunyi di balik baju. "*Insting* menghadapi situasi kekerasan muncul pada dirinya selama di SRS," kenang Sekretaris Jenderal PRD yang pertama itu.

Tetiba massa pro integrasi masuk dan secara membabi buta menyeret orang-orang di dalam kedutaan. Darah bertebaran. Duta Besar Belanda untuk Indonesia turut terluka. Sementara itu Petrus berada di belakang bersama Narso, menunggu saatnya mereka tiba. Beberapa orang ditangkap dan intimidasi terhadap aktivis PRD meningkat.

Narso tak berhenti di situ. Babak baru perjalanan hidupnya terasa kentara setelah peristiwa lompat pagar. 1996 menjadi tahun yang panas bagi perpolitikan di Indonesia berkaitan dengan perpecahan di tubuh Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Gerakan-gerakan pro-demokrasi termasuk PRD dan sayapnya tak kehilangan peran untuk terus menyuarakan protes terhadap laku pemerintah di internal partai tersebut. Setelah insiden Gambir meletus, PDI menghindari aksi di jalan raya. Oleh karenanya Narso bersama PRD turut ikut serta dalam mendorong aksi Mimbar Bebas di dalam kantor PDI jalan Diponogoro 58.

Alhasil, 27 Juli kerusuhan pecah. Mereka belakangan sudah dicap komunis oleh ABRI dalam surat kabar. Segera lah Petrus menarik seluruh massa PRD dari Jalan Diponogoro. PRD yang mendengar desas-desus akan adanya kerusuhan lebih besar melakukan konsolidasi. Hingga kemudian intimidasi benar-benar terjadi. Propaganda digelorakan bahwa PRD adalah komunis dan aktor di balik peristiwa Kudatuli. Pergerakan menjadi tiarap, aktivis pro-demokrasi diburu, Narso termasuk dalam daftar yang akan dihabisi.

Pemburuan kader kader PRD kian gencar membuat mereka

tercerai berai dalam persembunyian masing-masing. Sementara itu sebagian tetap tiarap di bawah koordinasi partai. Narso bersembunyi dari bunker ke bunker di antara satelit-satelit ibu kota. Bunker adalah istilah bagi tempat persembunyian yang berupa rumah ataupun kos-kosan. Mereka disediakan kurir untuk menghubungkan antar bunker.

Berbeda dengan Budiman Sudjatmiko yang bersembunyi dengan bantuan orang-orang gereja, Narso dalam persembunyiannya dibantu oleh korban-korban 1965. Ia berpindah-pindah di sekitaran satelit ibu kota. "3 hari di satu rumah, lalu pindah lagi ke rumah lain," kata Narso dengan tenang, "kadang juga bisa sampai 7 hari".

Tangerang menjadi tempat terakhirnya bertemu sahabatnya, Wiji Thukul. Dalam seri Prahara Orde Baru Tempo tentang Thukul, Narso bercerita bahwa ia bertemu dua jam dengan aktivis Jaringan Kesenian Rakyat itu. Mereka dihubungkan oleh kurir dari PRD bernama Herman Hendrawan. Saat itu ia diajak Thukul makan siang. Namun beruntung, Narso tak ikut. Sebab kawan Thukul kemudian hilang sampai hari ini. Termasuk Herman Hendrawan yang tak pernah ditemukan kemudian. Namun Narso tetap selamat sampai hari ini, tak lain berkat korban 65. "Mereka berkoordinasi menyelamatkan saya, sehingga saya bisa hidup sampai sekarang," terangnya.

Sekber 65 : Sebuah Hutang Budi

Selepas dari pergerakan reformasi, Narso bersama istrinya Didik Rahayu bersama-sama membangun Sekber 65. Sosok paruh baya itu menjelaskan mengenai sejarah pendirian sekretariat bersama 65 sembari sesekali mengepulkan asap rokok dari mulutnya. Ia menceritakan bahwa ketika dirinya menjadi buronan orde baru saat masa-masa menjelang reformasi, ia dibantu oleh mereka yang menjadi tahanan politik peristiwa 65 tersebut. Ia disembunyikan dari satu rumah ke rumah yang lain di daerah jakarta dan tangerang dan akhirnya dapat lepas dari kejaran orde baru pada saat itu.

Ia kemudian berjanji dalam hatinya apabila mampu lolos dari kejaran orde baru saat itu, ia meniatkan akan membantu orang-orang yang menjadi tahanan politik peristiwa 65 agar memiliki kehidupan yang lebih baik. Ia menuturkan bahwa ketika situasi sudah sangat kacau ia harus bersembunyi diluar Jakarta untuk waktu yang lumayan lama. Pada saat masa inilah ia banyak berdiskusi dengan korban-korban 65, dan ditemukannya bahwa korban ini tidak sesuai dengan apa yang dituduhkan oleh orang-orang. Banyak yang bukan anggota PKI namun dituduh PKI dan menjadi tahanan politik tuturnya.

Dengan yakin ia mengatakan bahwa ada hal yang salah dalam kesejarahan bangsa ini, bahwa demi sebuah kekuasaan kita mengorbankan saudara-saudara kita sendiri. Disamping dirinya berterimakasih karena sudah disembunyikan oleh mereka para

tahanan politik ada sesuatu yang harus dibereskan dari kesejarahan kita oleh generasi-generasi saat ini agar pembusukan sejarah ini harus segera diakhiri ujarnya dengan penuh keyakinan. Dalam dirinya ia percaya bahwa sebagai anak bangsa kita harus membenahi kesejarahan bangsa kita yang dimanipulasi oleh rezim orde baru hingga saat ini.

Ceritanya berlanjut pada tahun 98 setelah Soeharto tumbang, dirinya bertemu dengan para korban 65 seperti adik dari Pramoedya Ananta Toer, Bedjo Untung, Hasan Raiq dan korban lain kemudian dirinya bersama tahanan politik 65 berdiskusi dan mendirikan Yayasan Penlitian Korban 65 & 66 sebagai komitmennya. Pada tahun ini juga ketika kondisi negara dalam tahap konsolidasi banyak bermunculan organisasi yang serupa sehingga terjadi polarisasi organisasi korban 65. Hal inilah yang kemudian menyebabkan pecahnya organisasi korban 65 dan mengakibatkan pelemahan karena adanya tuntutan yang bias dari tiap organisasi.

Yayasan Penlitian Korban 65 & 66 sendiripun akhirnya pecah antara kelompok Bu Sulami dan Bedjo Untung. Hal inilah yang kemudian mendorong pak Winarso berpikir bahwa kondisi seperti inilah yang menyebabkan tuntutan korban tak akan fokus. Pada tahun 2005 diadakanlah workshop guna membuat kesekretariatan bersama, maka dari sinilah Sekretariat Bersama 65 muncul di Solo guna menyelematkan korban-korban yang ada dalam ranah *grassroot*. Pada saat itu Sekber 65 berada dibawah naungan YAPHI.

Pada tahun 2012 dibuatlah sebuah kongress Sekber 65, dan dijawa tengah terdapat delapan wilayah. Hasil dari kongress adalah tuntutan kepada negara untuk mengakui adanya pelanggaran HAM, dan oleh karenanya negara harus bertanggungjawab melalui mekanisme rekonsiliasi. Menurut Winarso pelaku utama yaitu Soeharto sudah meninggal, dan apabila dipaksakan untuk diadili pasti akan *chaos* dan membahayakan para korban, maka hal ini lah yang melatarbelakangi dipilihnya mekanisme rekonsiliasi. Dan hal inilah yang diperjuangkan oleh Sekber 65 baik rekonsiliasi tingkat nasional maupun daerah. Sederhana namun signifikan : rekonsiliasi akar rumput! **(Parasurama, Ejak)**

HANTU KOMUNIS DAN HANTU NEGARA

The more laws, the less justice –Marcus Cicero

Formulasi kejahatan terhadap negara turut dirumuskan dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RUU HP). Norma tersebut merupakan pengembangan dari pembaharuan hukum pidana secara parsial pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara. Antara lain KUHP telah mengatur pada pasal **107 a, 107 b, 107 c, dan 107 d**. Senada dengan norma sebelumnya, larangan terhadap ideologi komunisme dimasukan dalam pembaharuan hukum pidana kali ini. Tepat sehari sebelum peringatan 30 September 2016 lalu, panitia kerja RUU HP menyepakati bagian pertama bab kejahatan terhadap negara tentang Penyebaran Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.

Kriminalisasi terhadap perbuatan yang berkaitan dengan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme secara spesifik diatur dalam Pasal 219 dan 220. Demikian pula Pasal 221 mengatur mengenai penghinaan ideologi negara yang pola rumusannya disesuaikan dengan dua pasal sebelumnya.

Berdasarkan draft RUU HP per 5 Januari 2018, rumusan pasal-pasal tersebut antara lain sebagai berikut

Pasal 219

(1) Setiap orang yang menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme di muka umum dengan **lisan atau tulisan** termasuk menyebarkan atau mengembangkan melalui media apapun, dipidana dengan pidana penjara paling lama **4 (empat)** tahun. (Disetujui pada 29 September 2016) karet – kasus tomohon dan kasus banyuwangi.

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan **dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara, setiap orang** dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. (usulan tanggal 15 November 2017)—apakah hanya

(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **atau ayat (2)** mengakibatkan terjadinya kerusuhan dalam masyarakat atau kerugian harta kekayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

(4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengakibatkan orang menderita luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama

12 (dua belas) tahun.

(5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

(6) Tidak dipidana orang yang melakukan kajian terhadap ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Pasal 220

a. mendirikan organisasi yang menganut ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme;

b. mengadakan hubungan dengan atau memberikan bantuan kepada atau menerima bantuan dari organisasi, baik di dalam maupun di luar negeri, yang **sepatutnya diketahui menganut** ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dengan maksud mengubah dasar negara atau menggulingkan pemerintah.

Terhadap pasal di atas, penulis membatasi pembahasan dalam tiga hal, yakni mengenai landasannya, kemudian komunisme sebagai kejahatan politik, dan yang terakhir adalah penerapan atau aplikasi dari rumusan tersebut.

Landasan yang Rapuh

Secara filosofis, masuknya larangan komunisme/Marxisme-Leninisme dalam RUU HP adalah wujud perlindungan terhadap ideologi negara. Taufiqulhadi sebagai salah satu Panja RUU ini menilai pasal tersebut dibuat sebagai upaya melindungi Pancasila. Langkah Panja didasarkan pada Ketetapan MPRS Nomor XXV Tahun 1966 yang mengatur pembubaran Partai Komunis Indonesia. Maka dapat dilihat bahwa kriminalisasi terhadap perbuatan penyebaran ajaran komunisme ini erat kaitannya dengan aspek historis Indonesia dalam kurun 1965-1966.

Tak hanya di Indonesia, hal ini dipraktikan juga dalam pengaturan norma pidana di Jerman. Fakta sejarah kelam Jerman yang erat dengan fasisme membuat negara tersebut mengeluarkan larangan terhadap berkembangnya ideologi Nazi. Simpulnya, aspek sejarah menjadi sangat kental dalam pembentukan undang-undang yang melarang suatu ideologi atau pemikiran.

Pasal 86 Undang-Undang Hukum Pidana Jerman mengatur kriminalisasi terhadap propaganda Nasional-Sosialis dengan maksud merusak tatanan demokrasi. Selanjutnya diperinci melalui Pasal 86a yang melarang penggunaan simbol-simbol terkait Nazi seperti swastika, bendera, dan salam Nazi. Kebijakan hukum pidana ini dapat dipahami dengan mudah sebab fakta genosida sistematis Nazi terhadap Yahudi merupakan sejarah yang tidak multitafsir.

Dilansir Tirto.id, penelitian YouGov untuk Deutsche Presse-Agentur (DPA) menemukan fakta bahwa 88% responden mereka menempatkan perang masa lalu sebagai bahasan sehari-hari. Hal ini berkorelasi dengan penelitian Forsa

Institute yang menemukan bahwa sebagian besar warga Jerman memandang jatuhnya Nazi sebagai pembebasan[1]. Lalu bagaimana dengan Indonesia?

Rumitnya aspek sejarah 1965 menimbulkan banyak tafsir yang satu sama lain bisa saling menegasikan. Penulis merangkum setidaknya 4 tafsir sejarah yang ditawarkan pada publik dan dapat sorotan cukup kuat.

a. Pertama, PKI sebagai dalang utama dan satu satunya. Tafsir ini digawangi oleh pemerintah Orde Baru yang menanggap bahwa PKI sebagai dalang peristiwa 30 September 1965 sehingga popular dengan peristiwa G30S/PKI.

b. Kedua, konflik internal Angkatan Darat (AD) . Sejarawan Cornell University, Benedict ROG Anderson dan Ruth McVey menemukan adanya konflik dalam tubuh AD. Menurutnya saat itu AD terpecah menjadi faksi yang pro Soekarno, dan faksi yang kontra terhadap kebijakan Soekarno. Pendapat ini dapat dibaca lengkap dalam *A Preliminary Analysis of the October 1 1965, Coup in Indonesia* atau dikenal sebagai *Cornell Paper* (1971).

c. Ketiga, Soekarno sebagai dalang. Paling tidak terdapat tiga pendapat yang menunjuk Presiden Sukarno terlibat dalam peristiwa G30S. Antara lain adalah Victor M. Fic dalam bukunya berjudul *Anatomy of the Jakarta Coup, October* 1, 1965 yang terbit pada 2005. Lalu tahun selanjutnya terbit buku Antonie C.A. Dake yang berjudul *The Sukarno File,* 1965-67: *Chronology of a Defeat*. Selanjutnya Lambert Giebels yang menerbitkan buku berjudul Pembantaian yang Ditutup-tutupi, Peristiwa Fatal di Sekitar Kejatuhan Bung Karno.

d. Keempat, CIA dan Soeharto sebagai dalang utama.

Sayangnya, kriminalisasi terhadap komunisme/Marxisme-Leninisme cenderung abai terhadap tafsir-tafsir yang berkembang dan dapat dibuktikan saat ini. Pembuat undang-undang hanya menggunakan tafsir Orde Baru yang bertalian erat dengan kondisi politik saat itu. Perkembangan fakta-fakta sejarah 1965 seharusnya dapat dipertimbangkan dalam menentukan kriminalisasi terhadap ideologi komunisme.

Sikap lebih tegas disampaikan Gus Dur pada tahun-tahun sebelumnya. TAP MPRS itu menurutnya sudah tidak relevan dan mesti dicabut, sayangnya MPR dan DPR menolak usulan Gus Dur. Bahkan sekaligus di tahun yang sama, UU Nomor 27 Tahun 1999 disahkan dan memberikan penguatan terhadap kriminalisasi komunisme di Indonesia.

Walau begitu, setidaknya perkembangan diperlihatkan melalui produk-produk hukum pasca reformasi yang memperbolehkan eks-tapol memperoleh kembali hak-hak politiknya. Pada Februari 2004, Mahkamah Kon-

stitusi telah membatalkan Pasal 60 huruf g UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum. Refly Harun dalam tulisannya berjudul "Hari Ini, Hari Rekonsiliasi", memandang bahwa seharusnya putusan MK tersebut menjadi semangat baru dalam menempuh rekonsiliasi secara nasional. Sayangnya hal ini tidak terjadi.

Sebenarnya peninjauan kembali TAP MPRS Nomor XXV/MPRS1966 telah dilakukan pasca Soeharto berhasil digulingkan. MPR saat itu memutuskan bahwa TAP MPRS tersebut tetap berlaku melalui Ketetapan MPR Nomor 1/MPR/2003. Bedanya, pelaksanaan TAP MPRS ini ke depan harus diberlakukan dengan berkeadilan dan menghormati hukum, prinsip demokrasi, dan hak asasi manusia. Semangat ini tidak diabaikan dan RUU HP justru turut serta dalam penegasan delik tersebut.

Tak hanya landasan historis yang rapuh, namun juga landasan yuridis pasal tersebut problematis. Apabila melihat kembali TAP MPRS di atas, maka dapat dilihat validitas/daya laku/geltung dan daya gunanya. Hans Kelsen mengemukakan bahwa validitas suatu norma lahir dari norma yang secara hierarkis lebih tinggi. Maka norma tersebut tidak mungkin menyimpangi norma yang menjadi alasan validitasnya.2

Validitas tersebut harus didukung dengan efikasi atau daya guna. Dalam hal tersebut dapat dilihat apakah suatu norma yang ada berlaku secara efektif atau tidak, ditaati atau tidak.3 Menurut penulis, TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tersebut tak lagi mempunyai kebutuhan hukum yang jelas, sebab pembubaran PKI telah rampung. Selain itu pelarangan penyebaran komunis/Marxisme-Leninisme tidak memiliki kebutuhan hukum yang obyektif dan jelas lagi sebab untuk tujuan dan konteks politik TAP MPRS tersebut sudah tidak relevan. Sayangnya, TAP MPRS tersebut malah menjadi dasar dari larangan menyebarkan dan mengembangkan paham atau ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme telah diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara. Hal ini kemudian berlanjut pada rumusan RUU HP.

Komunisme dan Kejahatan Politik

Kejahatan politik dalam perspektif kriminologi dapat dikelompokan menjadi tiga macam, antara lain *political crimes againts state, domestic political crimes by the state,* dan *international political crimes by the state*.[4] *Political crimes against state* merupakan kejahatan politik yang dilakukan untuk melawan negara. Pada konsep ini, posisi pelaku berseberangan dengan penguasa negara, sehingga pelaku merasa perlu untuk melakukan perlawanan terhadap negara. Hal ini dapat menggunakan kekerasan maupun tanpa kekerasan dalam menjalankan kejahatannya. Selanjutnya adalah *domestic political crimes by the state*, yang berarti kejahatan politik oleh negara. Konsep ini berarti bahwa negara dapat menjadi pelaku kejahatan politik terhadap warga negaranya, antara lain seperti korupsi oleh penguasa negara dan tekanan-tekanan terhadap warganya. Kemudian yang terakhir adalah *international political crimes by the state*. Konsep ini

hampir sama dengan konsep yang kedua, namun sasaran kejahatannya adalah negara lain atau lembaga internasional ataupun lembaga suatu negara tertentu.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, penyebaran ajaran komunisme dimaknai sebagai *political crimes againts state.* Hazemangkel Suringa mempunyai 4 (empat) parameter dalam menentukan kejahatan politik, antara lain[5] :

1. Teori Obyektif

   Teori ini disebut juga sebagai teori absolut. Ia menganggap bahwa perbuatan apapun yang ditujukan kepada negara maupun terhadap berfungsinya lembaga negara, dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan politik. Maka teori ini melihat komunisme sebagai delik materil atau menitiberatkan perbuatan kepada hasil atau akibatnya.

2. Teori Subyektif

   Teori subyektif dikenal sebagai teori relatif. Teori ini memberi parameter kejahatan politik dilihat dari niat atau motivasi pelau. Apabila suatu kejahatan dilakukan dengan motif politik, maka ia dapat dikategorika sebagai kejahatan politik.

3. Teori Predominan

   Teori ini melihat faktor dominan dalam suatu perbuatan kejahatan. Apabila dalam suatu kejahatan unsur dominannya adalah kejahatan umum, maka ia tidak dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan politik. Namun apabila kejahatan tersebut lebih berat pada motif politiknya, maka ia adalah kejahatan politik

4. Teori Political Incidence

   Teori ini berpandangan bahwa untuk menentukan parameter kejahatan politik harus ditentukan mengenai perbuatan politik. Teori ini menitikberatkan adanya parameter yang dapat menyimpulakn suatu perbuatan sebagai kejahatan politik. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan berperan penting untuk menentukan parameter tersebut, sebab teori ini menghendaki pengaturan secara tertulis.

Apabila komunisme dikriminalisasikan dalam kejahatan terhadap negara dengan menggunakan teori obyektif dan subyektif, maka Pasal 219 menjadi problematis. Dua parameter tersebut menghendaki maksud pembuat yang mengarah langsung pada negara. Artinya, unsur kesengajaan harus dilihat dalam menggunakan delik formil ini. Hal ini selanjutnya dibuat rumusannya pada Pasal 220 dan Pasal 221.

Secara obyektif pasal 219 tidak merujuk pada maksud tertentu sebagai akibat yang diinginkan dan unsur relatifnya diabaikan. Penulis lebih sepakat apabila setiap perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan terhadap neg-

ara hanya dilihat maksud pembuatnya. Sebab pasal ini secara serampangan dapat dijadikan alat penguasa karena multitafsir. Sayangnya, pembuat undang-undang hanya menggunakan teori *political incidence* yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai parameter kriminalisasi.

Pasal Karet dan Rule of Law

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa *"Indonesia adalah negara hukum".* Menurut Mahfud MD, perumusan Pasal 1 ayat (3) tanpa embel-embel *'rechtsstaat'* seperti dalam penjelasan UUD 1945 sebelum amandemen bermaksud supaya konsep negara hukum yang ada di Indonesia bersifat prismatik.[6] Amandemen tersebut berusaha menggabungkan segi-segi positif antara *rechstaat* dan *rule of law.* Hal ini berjalan seiringan dengan perkembangan asas legalitas di Indonesia. RUU HP kali ini tengah membatasi asas legalitas dengan *the living law* yang bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, sehingga memungkinkan adanya proses interpretasi ekstentif terhadap Undang-Undang. Walaupun begitu, pembatasan tersebut tidak semena-mena digunakan untuk mencederai Indonesia sebagai negara yang juga menganut *rule of law.*

Pada konsep *rule of law*, kekuasaan negara dalam *rule making* merupakan konsekuensi logis dari adanya asas legalitas bahwa kriminalisasi harus dituangkan dalam undang-undang. Hal ini berlaku sebaliknya bahwa kekuasaan kriminalisasi oleh pembentuk undang-undang dibatasi oleh asas *rule of law.* Brian Z. Tamnaha mengemukakan bahwa tidak perlu segala sesuatu diatur atau hanya hal-hal tertentu saja yang membutuhkan pengaturan.[7] Dalam kaitannya dengan *rule of law,* maka kekuasaan negara sebagai pembuat undang-undang harus efektif membatasi kekuasaan intervensionis negara, memberikan kejelasan mengenai prilaku subjek hukum, serta kejelasan mengenai sanksi atas pelanggaran yang terjadi guna mencegah warga negara dari kesewenang-wenangan pemerintah.[8]

Salah satu sarjana yang mendukung pembatasan kriminalisasi adalah Douglas Husak. Menurutnya, kriminalisasi dan hukum pidana adalah *ultimum remedium* sehingga ia harus diletakan sebagai instrumen terakhir. Hal senada

dilanjutkan oleh Denis J. Baker yang menyatakan bahwa legitimasi terhadap kriminalisasi dapat menggunakan pendekatan Hak Asasi Manusia (HAM). Ia menilai bahwa pembentuk undang-undang dibatasi dengan *the right not to be unfairly criminalized (*hak untuk tidak dikriminalisasi secara tidak adil)[9]. Sebagai adresat dari delik pidana, maka warga negara harus dijamin dengan kriminalisasi yang adil, rasional, dan memang diperlukan atau memiliki daya guna. Sehingga kriminalisasi tidak dilakukan penguasa karena semata menginginkannya, sebab dalam konteks *rule of law* ini ia dituntut merumuskan sebuah *fair criminalization.*

Pertanyaan yang mesti dia-

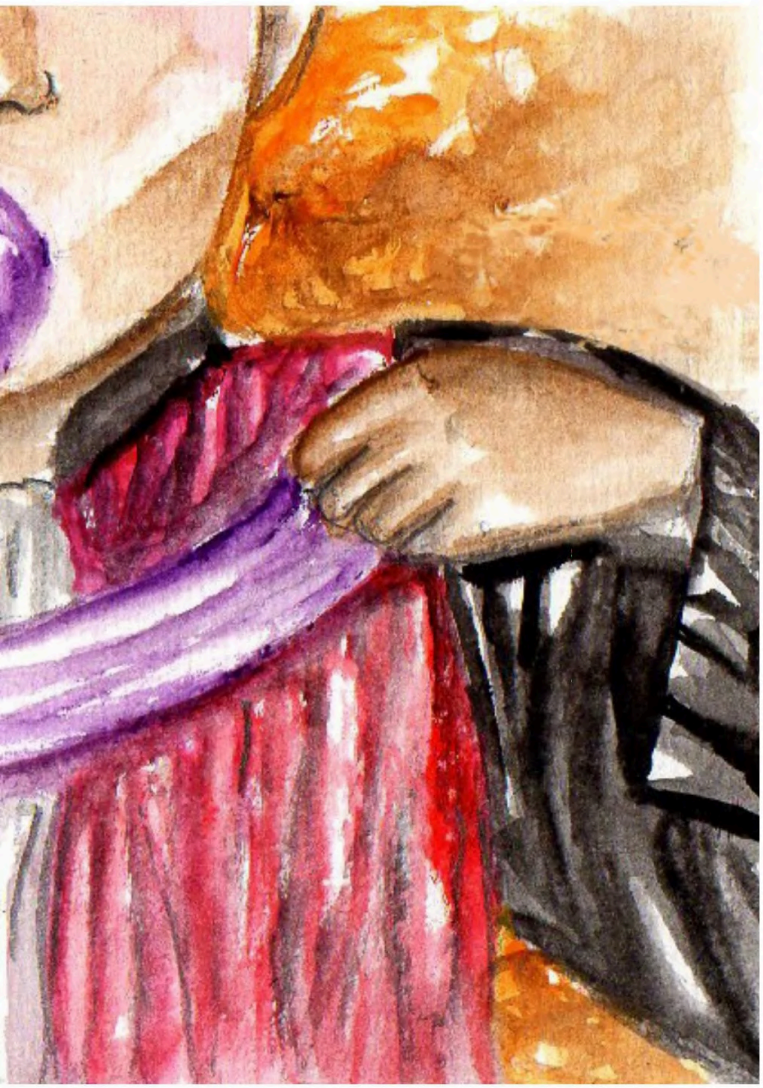

jukan, apakah kriminalisasi terhadap komunisme merupakan sebuah kriminalisasi yang adil?

Dalam aplikasinya, kriminalisasi terhadap komunisme dalam UU Nomor 27 Tahun 1999 kerap kali dilakukan secara serampangan. Kasus terakhir yang menggunakan pengaturan tersebut adalah vonis terhadap aktivis lingkungan karena didakwa menyebarkan komunisme. Pada 4 April 2017 lalu, Heri Budiawan melakukan aksi menolak tambang emas di Banyuwangi. Aksi tersebut dituduh sebagai tindakan penyebaran komunisme dengan bukti adanya spanduk berlogo palu arit.

Berdasarkan putusan Nomor 559/Pid.B/2017/PN.Byw, polisi menyita delapan spanduk, mobil pikap yang mengangkut spanduk, dan sebuah *flashdisk* berisi video unjuk rasa dari wartawan *Banyuwangi 1TV*. Terhadap bukti-bukti tersebut,spanduk berlogo palu-arit tidak bisa dihadirkan dalam persidangan oleh penuntut umum. Kemudian video unjuk rasa oleh wartawan tersebut hanya menunjukan demonstrasi menyuarakan keresahan warga. Dalam pembuktiannya, hakim hanya menggunakan keterangan satu saksi yang mengatakan bahwa lambang yang ia lihat dibuat di rumah Heri Budiawan. Sayangnya hakim mengenyampingkan saksi dari terdakwa karena dianggap tidak dalam kapasitasnya sebab tidak melihat sendiri.[10]

Hal yang luput dalam rumusan delik tersebut adalah unsur kesengajaan. Terhadap pasal ini,

Ilustrasi oleh Ade Wulan Fitriana.

unsur kesengajaan menyebarkan ajaran komunisme menurut penulis harus dibuktikan. Sekalipun pembentuk undang-undang tidak mencantumkan bentuk kesalahan secara tegas, Simons berpendapat bahwa bentuk kesalahan harus dimaknai sebagai kesengajaan, maka semua unsur delik diliputi kesengajaan. Namun kendati demikian, dalam konteks pasal ini penulis berpendapat bahwa kesengajaan tersebut harus ditelaah unsur demi unsur, secara spesifik terdapat dalam unsur menyebarkan ajaran komunis/Marxisme-Leninisme. Van Bemmelen di sisi lain menyatakan bahwa kesengajaan tertuju pada suatu hal tertentu sebagai bagian perbuatan pidana.[11] Walau begitu, pembuktian terhadap unsur-unsur delik dengan sendirinya dimaknai sebagai pembuktian bentuk kesalahan berupa kesengajaan.

Dapat disimpulkan bahwa adanya unsur kesengajaan dalam rumusan delik ini sangat signifikan terhadap pembuktian. Kasus tersebut membuktikan bahwa adanya lambang palu arit disamakan maknanya terhadap unsur menyebarkan. Seharusnya ada unsur *"dengan maksud"* yang secara tegas dituliskan dalam pasal 219 RUU HP kali ini. Sebab penggunaan lambang palu arit, bintang kejora merah, dan simbol-simbol yang berkaitan dengan Marxisme tidak secara semena-mena dikatakan menyebarkan. Apalagi dalam kasus di atas, pembuktian adanya lambang palu arit memicu persoalan tersendiri.

Ideologi tidak bisa diidentikan dengan simbol, penyebarannya harus melalui proses literasi yang cukup. Setidak-tidaknya dalam Heri Budiawan, perlu ada bukti bahwa dirinya melakukan orasi ajaran-ajaran komunisme. Kasus-kasus tersebut menimbulkan pertanyaan, di samping pembuktiannya yang bermasalah, bagaimana bisa logo palu arit dimaknai sebagai penyebaran paham komunisme?

Dalam konteks RUU HP sekarang, pembatasan asas legalitas oleh *living law* memberikan keleluasaan hakim untuk menafsir suatu delik. Eddy O.S Hiearij dalam bukunya Prinsip-Prinsip Hukum Pidana menjelaskan bahwa ketentuan mengenai larangan menerapkan analogi merupakan suatu *contradictio interminis* bila dihubungkan dengan pembatasan tersebut. Oleh sebab itu dalam memidana suatu perbuatan, hakim dapat menggunakan analogi atau setidak-tidaknya interpretasi ekstentif. Pada kasus tersebut, beredarnya palu arit diekstensifkan maknanya sebagai penyebaran komunisme/ Marxisme-Leninisme. Lantas penulis berpendapat bahwa kebebasan menafsirkan pasal 219 dalam RUU HP kelak dapat digunakan sebagai instrumen untuk memidana seseorang secara sewenang-wenang. Di samping itu, setidak-tidaknya perlu dijelaskan bahwa *"di muka umum"* pada delik tersebut tetap mempertimbangkan hak-hak kebebasan berpendapat.

Apakah berdasarkan Pasal 220, maka Sekber 65 dapat dibubarkan karena terdapat **"65"** nya? Apakah lembaga berlatar Marhaenisme dapat dicabut karena ada *marxist-marxist*-nya? Apakah diskusi-diskusi sampai berjualan buku-buku kiri nanti

dapat dipidana?

Singkatnya dengan merujuk asas *lex certa*, maka merumuskan maksud suatu perbuatan dalam delik ini sangat diperlukan untuk menghindari kesewenang-wenangan pelaksana undang-undang. Baker melihat perlu adanya akal budi sebagai justifikasi suatu kriminalisasi agar menghasilkan pemahaman untuk menjelaskan sifat tercela atau jahatnya perbuatan. Daya guna dalam proses ini harus ditimbang secara obyektif. Misalnya kejahatan seperti pembunuhan atau pemerkosaan mempunyai sifat tercela yang jelas, sehingga secara obyektif benar-benar dibutuhkan kriminalisasi.

Melihat praktik penerapan delik komunisme yang serampangan, seharusnya pembuat undang-undang melakukan evaluasi. Baker menilai perlu adanya proses evaluatif secara *ex-post* terhadap suatu kriminalisasi dengan mempertimbangkan keadilan. Negara harus menjamin warganya mendapatkan kriminalisasi secara *fair.* Alih-alih menjadi pawang hantu komunis, kriminalisasi terhadap perbuatan tersebut jangan sampai menjadikan negara sebagai hantu yang lain. **(Parasurama Ardi Tri Pamungkas)**

Referensi

1 Husein Abdul Salam, Cara Jerman Mencegah Kebangkitan Nazi, Tirto.id, https://tirto.id/cara-jerman-mencegah-kebangkitan-nazi-cwWz, diakses pada tanggal 17 Oktober 2018

2 Hans Kelsen, 2006, *General Theory of Law and State, New Brunswick and London,* Transaction Publisher, hlm. 30.

3 Ilham Magribi, "Meluruskan Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", dalam Workshop Ketatanegaraan, Fakultas Hukum UNPAD, Bandung, hlm. 119

4 The Howard Journal of Crime and Justice, dikutip dari skripsi Rahmat Saputra, 2011, *Tindak Pidana Terorisme di Indonesia dalam Perspektif Teori Kejahatan Politik*, Skripsi, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.

5 Dani Krisnawati, et. al, 2006, Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus, Pena, Ilmu dan Amal, Jakarta.

6 Eddy O.S Hiearij, 2014, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta, Cahaya Atma Pusaka

7 Martin H. Toelle, Kriminalisasi Ditinjau dari Perspektif Teori Hukum Pidana, Jurnal Refleksi Hukum, Volume 8 Nomor 2, hlm 125.

8 *Ibid,* hlm 9.

9 Dennis J. Baker, 2011, *The Right Not To Be Criminalized : Democrationg Criminal Law's Authority*, Ashgate Publishing Company.

10 Lihat putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 559/Pid.B/2017/PN.Byw perihal Putusan Pengadilan Tingkat Pertama terdakwa Heri Budiawan, 23 Januari 2018

11 Lihat Eddy O.S Hiearij, 2014, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta, Cahaya Atma Pusaka, hlm. 148

Persahabatan

f/5.6 1/250 35mm ISO 160

Kalau itu demi perputaran, maka hanya ada satu kata : kompak

Oleh Ejak & Parasurama

XCMG

PEMBANGUNAN GEDUNG FAKULTAS HUKUM UGM:

SATU DARI SERANGKAIAN YANG HAMPIR RAMPUNG

Gedung A FH UGM. Foto oleh Farhan Fauzi.

Gedung A hanyalah satu dari rangkaian pembangunan gedung untuk perkuliahan yang akan dilaksanakan di FH UGM. Ada rencana untuk membangun tiga gedung lainnya, yaitu gedung B, gedung C, dan gedung D. Sejauh ini, gedung A merupakan gedung yang paling tinggi di antara gedung-gedung FH UGM lainnya, di mana gedung A terdiri atas delapan lantai.

Hampir satu tahun lamanya civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) mendengar gaduh riuh pembangunan gedung A. Seolah sudah tidak asing lagi dengan debu serta kebisingan yang ditimbulkan oleh penggunaan alat berat, yang sering kali mengganggu kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Civitas akademika FH UGM tentu sudah akrab betul dengan pembangunan gedung A beserta perkembangannya. Mulai dari pengeboran, membangun fondasi hingga tahap penyelesaian seperti yang bisa dilihat sekarang ini.

Saat ini, gedung A hampir mencapai tahap penyelesaian. Menurut Herliana, S.H., M.Comm. Law., Ph.D, selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan, Aset dan Sumber Daya Manusia, pada bulan September 2018 akan ada acara serah terima pembangunan gedung A, sesuai dengan kontrak. Namun, acara serah terima tersebut terancam batal karena pembangunan sampai saat ini belum

selesai secara keseluruhan sehingga diperkirakan penggunaan gedung A akan mundur. Nantinya setelah acara serah terima, gedung baru tersebut baru dapat dilengkapi dengan perlengkapan kantor. Pembangunan gedung A diperkirakan selesai seutuhnya pada bulan Desember 2018 dengan target penggunaan pada bulan Januari 2019.

Gedung A akan menjadi pusat kegiatan administrasi dan ruang dosen FH UGM. Hal tersebut menyebabkan FH UGM akan kekurangan ruang untuk kuliah. Untuk mengatasinya, FH UGM berencana untuk menambah kurang lebih lima ruang kuliah. Gedung II yang sebelumnya merupakan tempat administrasi rencananya akan digunakan menjadi ruang kuliah. Begitu pula dengan ruang dosen di lantai satu gedung IV.

Selain berisi pusat kegiatan administrasi dan ruang dosen, gedung A nantinya juga akan memiliki kantin yang terletak di lantai *semi basement*. Untuk keberlanjutan mengenai tata pengelolaan kantin nantinya akan dipertimbangkan dengan meminta pendapat dari perwakilan mahasiswa mengenai tata pengelolaan kantin, sebab fasilitas ini merupakan milik bersama. Tidak akan ada *single vendor* sehingga terdapat persaingan secara sehat di kantin FH UGM.

Gedung A hanyalah satu dari rangkaian pembangunan gedung untuk perkuliahan yang akan dilaksanakan di FH UGM. Ada rencana untuk membangun tiga gedung lainnya, yaitu gedung B, gedung C, dan gedung D. Sejauh ini, gedung A merupakan gedung yang paling tinggi di antara gedung-gedung FH UGM lainnya, di mana gedung A terdiri atas delapan lantai. Gedung B sendiri direncanakan akan dibangun di bagian timur lapangan voli, lebih tepatnya berada di lahan parkir mobil alternatif. Gedung B ini akan dibangun untuk kepentingan aktivitas mahasiswa seperti seminar, ruangan LO dan LSO, serta ruang kuliah.

Pembangunan gedung B rencananya akan dilaksanakan setelah gedung A selesai dan diperkirakan memakan waktu selama sepuluh bulan. Saat ini pembangunan gedung B masih dalam tahap perencanaan keuangan dan juga desain. Tidak hanya gedung B, perencanaan pembangunan gedung C dan gedung D serta perombakan ruang dosen di gedung II dan gedung IV masih dalam tahap yang sama.

Pembangunan yang direncanakan di FH UGM ini merupakan pembangunan dengan jangka panjang. Estimasi waktu dan biaya belum bisa dipastikan karena masih dalam tahap perencanaan yang belum begitu matang. Lain halnya dengan gedung A yang telah lulus pemeriksaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman. Gedung A telah memenuhi

standarisasi yang ditetapkan, seperti perhitungan daerah resapan air, gedung yang memenuhi standar tahan terhadap bencana gempa bumi, ramah terhadap penyandang disabilitas dan juga perhitungan mengenai pembangunan yang ramah lingkungan.

Untuk kepentingan kelistrikan, FH UGM membangun sebuah *powerhouse* yang nantinya akan menjadi pusat instalasi listrik di FH UGM. *Powerhouse* ini bertempat di depan gedung IV, bersamaan dengan sedikit lahan yang nantinya akan digunakan sebagai parkir motor yang diharapkan dapat menggantikan lahan parkir motor alternatif yang terdapat di samping gedung VII, yang mana lahan tersebut merupakan lahan bersama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIPOL) UGM. Butuh perundingan yang cukup lama dengan pihak FISIPOL UGM apabila lahan tersebut ingin digunakan sebagai lahan parkir permanen.

Sepertinya civitas akademika FH UGM harus bersabar untuk dapat merasakan fasilitas yang lebih baik dari saat ini. Butuh perjuangan seperti menahan debu hasil konstruksi, keterbatasan lahan parkir, dan juga polusi udara yang dihasilkan oleh alat-alat konstruksi yang menggangu aktivitas belajar mengajar di kelas. Selain perjuangan-perjuangan tersebut, civitas akademika UGM juga tak boleh lupa untuk menghaturkan doa agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan selama masa pembangunan di FH UGM berlangsung. **(Farrah, Fariz, Nesya)**

Powerhouse FH UGM. Foto: oleh Farhan Fauzi.

MASUKAN IKLANMU!

Info lebih lanjut hubungi::
William Bahari | 082383433350

BPPM MAHKAMAH FAKULTAS HUKUM UGM

SURAT DARI PRAHA:

KISAH CINTA DALAM BALUTAN SEJARAH KELAM INDONESIA

Salah satu dampak dari Gerakan 30 September adalah dicabutnya kewarganegaraan dari banyak pelajar Indonesia yang belajar di negara-negara komunis, terutama di Eropa Timur. Banyak dari pelajar ini dikirim oleh Presiden Sukarno dengan beasiswa dari negara sebelum naiknya rezim Order Baru. Pergantian rezim secara tiba-tiba membuat banyak pelajar Indonesia ini terjebak di negara tempat mereka belajar.

Kesulitan dana, memiliki hubungan buruk dengan ibunya, dan kini segera bercerai dengan suami yang baru saja dia nikahi. Kira-kira itulah keadaan yang dialami oleh Kemala Dahayu Larasati saat ibunya, Sulastri Kusumaningsih meninggal tiba-tiba setelah dirawat di rumah sakit selama kurang lebih setahun. Untuk membayar pengacara dalam persidangan kasus perceraian dengan suaminya, Larasati berusaha menjual rumah milik ibunya. Sayangnya ada satu kendala, Sulastri melalui surat wasiat baru akan mewariskan rumahnya kepada Larasati hanya jika dia memenuhi satu syarat terlebih dahulu. Syarat tersebut adalah mengantarkan sebuat kotak dan sepucuk surat kepada seorang pria bernama Mahdi Jaya yang tinggal di Praha, Ceko. Pertemuan Larasati dengan Jaya bukan saja menggungkap kisah hubungan asmara ibunya tetapi juga masa lalu kelam dari Indonesia yang mebuat Jaya tidak bisa kembali ke Indonesia.

Kira-kira begitulah penggalan cerita Surat Dari Praha, film karya Angga Dwimas Sasongko, sutradara film Cahaya Dari Timur: Beta Maluku dan Filosofi Kopi. Mengambil latar belakang terkait politik luar negeri Indonesia pasca Gerakan 30 September yang berakibat pada hancurnya Partai Komunis Indonesia (PKI) dan naiknya rezim Orde Baru, Angga Dwimas berusaha menciptakan film romantis berlatar belakang Praha sambil memberikan edukasi sejarah.

Salah satu dampak dari Gerakan 30 September adalah dicabutnya kewarganegaraan dari banyak pelajar Indonesia yang belajar di negara-negara komunis, terutama di Eropa Timur. Banyak dari pelajar ini dikirim oleh Presiden Sukarno dengan beasiswa dari negara sebelum naiknya rezim Order Baru. Pergantian rezim secara tiba-tiba membuat banyak pelajar Indonesia ini terjebak di negara tempat mereka belajar. Pemerintahan Orde Baru dengan kebijakan anti-komunisnya, memutuskan hubungan dengan negara-negara Eropa Timur, dan mencabut secara sepihak kewarganegaraan dari para pelajar yang ada di negara-negara tersebut. Para pelajar ini selanjutnya disebut sebagai eksil.

Mahdi Jaya, salah satu karakter utama dari film ini sendiri adalah representasi dari para eksil yang terjebak di negara asing tanpa punya kewarganegaraan. Jaya pergi dari Indonesia untuk belajar Teknik Nuklir di Praha, yang waktu itu masih bagian dari negara komunis Cekoslovakia. Di dalam film ini, sebe-

lum Jaya pergi, dia berjanji kepada Sulastri untuk menikahinya setelah dia kembali dari Praha. Sayangnya pergantian rezim membuatnya dicap sebagai pendukung Sukarno dan berakibat dicabutnya kewarganegaraannya.

Jaya, dalam film ini digambarkan sebagai seorang petugas kebersihan yang mencintai musik dan hidup setiap harinya hanya bersama anjingnya yang bernama Bagong. Larasati dilain pihak digambarkan sebagai seorang wanita yang keras kepala dan sering membuka konflik dengan orang lain secara sengaja. Mayoritas dari konflik di dalam film ini muncul dari perdebatan antara Larasati dan Jaya yang diakibatkan penolakan sang eksil tersebut untuk menerima surat beserta kotak yang dibawa Larasati. Terhimpit dengan kebutuhan untuk membayar biaya pengacara sidang perceraiannya, Larasati terus mengikuti Jaya untuk meminta tanda tangan dari dia sebagai bukti bahwa dia telah memenuhi syarat untuk mewarisi rumah milik ibunya.

Sayangnya, Surat Dari Praha memakai sedikit kejadian yang terkesan terlalu dipaksakan pada plot film untuk memajukan alur cerita. Dengan membuat Larasati dirampok oleh supir taksinya, dan lalu mebuat Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk berhenti karena pergantian Duta Besar, karakter utama kita terpaksa harus menumpang di rumah Jaya, sehingga menciptakan konflik sekaligus membangun hubungan diantara kedua karakter utama film ini. Seharusnya, M Irfan Ramli sebagai penulis naskah, tidak perlu memasukan kejadian-kejadian tersebut kedalam film hanya agar alur cerita terus dapat berjalan.

Adegan Larasati yang terus mengikuti Jaya setiap hari untuk meminta tanda tangannya, dirasa sudah cukup untuk memajukan alur cerita tanpa harus memaksa mereka berdua tinggal satu rumah. Bisa juga Larasati digambarkan kecopetan di dalam tram saat berusaha mengikuti Jaya sehingga dia harus menumpang beberapa hari di rumah Jaya. Pastinya kecopetan masih terkesan lebih tidak dipaksakan daripada karakter utama kita dirampok oleh pengemudi taksi yang bersenjatakan pistol.

Walaupun begitu, Surat Dari Praha juga berhasil menciptakan

Sumber foto: Istimewa.

Judul	: Surat dari Praha
Sutradara	: Angga Dwimas Sasongko
Durasi	: 94 menit
Rilis	: 28 Januari 2016

konflik antara Jaya dan Larasati yang cukup menggigit, bahkan melebihi cerita percintaan Jaya dan Sulastri yang selanjutnya menjadi fokus dari cerita tersebut. Salah satu adegan terbaik di dalam film adalah saat Jaya beradu argumen dengan Larasati tentang dampak dari surat dari Jaya terhadap kehidupan keluarganya dan alasan kenapa Jaya tidak mau kembali ke Indonesia. Argumen antara Jaya dan Larasati dibuat sedemikian rupa seperti sebuah dialog dimana kedua karakter menyampaikan bagaimana kehidupan keduanya dipengaruhi oleh keberadaan surat tersebut.

Sayangnya walaupun memiliki konflik yang menggigit, resolusi dari konflik tersebut terkesan terburu-buru. Hanya dalam rentang waktu 15 menit dalam waktu film, hubungan Larasati dan Jaya berubah dari tadinya saling menyalahkan satu sama lain menjadi saling terbuka dengan satu sama lain. Mungkin ada baiknya jika durasi dari film ini diperpanjang 15 atau 30 menit lagi untuk memfokuskan diri pada konfik dan resolusi dari perdebatan antara Larasati dan Jaya. Apalagi cukup banyak waktu dari film dipakai oleh karakter dalam film untuk adegan menyanyi.

Berbicara soal adegan menyanyi, film Surat Dari Praha sendiri sebenarnya terinpirasi dari lagu-lagu Glen Fredly. Ada empat lagu Glen Fredly yang dinyanyikan di dalam film, yaitu Sabda Rindu, Untuk Sebuah Nama, dan Menanti Arah yang berasal dari album Luka, Cinta, dan Merdeka (2012) dan Nyali Terakhir dari album Lovevolution (2010). Lagu Sabda Rindu sendiri dinyanyikan di dalam film oleh Larasati dan juga Jaya sedangkan lagu Nyali Terakhir dinyanyikan kedua karakter secara bersamaan pada akhir film. Dilain pihak lagu Menanti Arah dijadikan lagu tema utama dari film ini karena mewakili keseluruhan tema film tentang cinta, sejarah, hingga politik. Keberadaan lagu-lagu ini membuat Surat Dari Praha memiliki nuansa film musikal karena baik Jaya maupun Larasati digamparkan sebagai karakter yang hidupnya berkutat disekitar musik.

Terlepas dari segala kekurangannya, Surat Dari Praha adalah film yang cukup bagus untuk ukuran film-film drama dari Indonesia. Selain itu, Angga Dwimas juga perlu diancungi jempol karena telah menggangkat salah bagian dari sejarah kontroversial dari negara ini sebagai tema filmnya walaupun unsur romansa dari film ini lebih terasa dari unsur politik. Beberapa kali karakter seperti Jaya menyentuh beberapa kebijakan represif Orde Baru seperti kebijakan Bersih Lingkungan, jenis-jenis Tahanan Politik Orde Baru , hingga kebijakan pencabutan kewarganeraan pelajar Indonesia yang belajar di negara-negara Eropa Timur. Walaupun hanya sebentar, adegan ini cukup informatif dalam memberi penonton gambaran akan betapa otoriter dan represifnya pemerintahan Orde Baru terhadap para kritikus dan musuh politiknya.

Ada juga penampilan sebentar dari beberapa eksil Indonesia yang memang tinggal di Ceko sampai hari ini. Kehadiran mereka menambah sentuhan historis dari film ini dengan cerita-cerita mereka selama menjadi eksil. Semoga saja, bukan hanya menambah wawasan sejarah bagi para penontonya, film ini dapat menjadi awalan bagi meningkatnya ketertarikan kepada rumah produksi di Indonesia untuk menciptakan lebih banyak lagi film bertema sejarah Indonesia yang tidak melulu berfokus kepada sisi putihnya saja tetapi juga sisi-sisi lainnya dengan berbagai warna didalamnya. **(Raynal Payuk)**

Nostalgia

oleh Aisyah Danti

Menemukan kau di sepotong masa ketika usiaku masuk delapan belas. tak pernah berwujud selain keresahan tanpa nama, maka kujadikan tanda tanya itu sendiri sebagai nama keluargamu.

Sedari dulu aku cuma pengembara yang selalu rindu rumah tapi tak pandai membaca peta buta. satu hal yang ku ahli hanyalah melompati kepala mereka yang terlalu lama dibiarkan hampa untuk menenun duka.

Hampir mirip seorang veteran yang terlalu sering bernostalgia akan masa muda yang tak benar-benar ada. atau ingatan sebuah gubuk tua yang berharap ia tidak pernah ditinggalkan.

Sedang kau adalah sepasang kaki dan tangan yang tak mau peduli dengan hal-hal seperti itu. bagiku kau semacam tunawisma yang lebih penyabar, walau lebih sekarat jiwamu daripada aku.

Kita berdua sama-sama tersesat di belantara yang merupa mata ayahmu yang kurang tidur, sebab sibuk mengemas cintanya untukmu lewat lembar lembar uang.

Maka, sayang, biarkan malam ini aku tidur di gurat keningmu barang sebentar, setidaknya sampai sajak yang enggan ditulis ini sudi bangkit dan bersenang-senang.

Illustrasi oleh Desta Pinashika Janaruraga.

CERPEN

Perjamuan Terakhir

oleh Muhammad Rizal

Sore itu pintu rumahku diketuk dengan halus. Aku yang sore itu sedang beristirahat kemudian segera bergegas dari kamarku untuk membuka pintu. Segera kupakai pakaian dan sedikit bercermin untuk merapikan rambut. Ketukan itu masih ada disana.

" Permisi! "

"Ya sebentar.." jawab ku sedikit berteriak dari kamar.

Setelah kupakai baju batik berwarna merah dengan motif bunga di kedua lengannya, aku bergegas ke depan untuk membukanya. Dan ternyata suara ketukan itu berasal dari seorang teman lamaku.

"Tuhan!... Apa kabar?" sembari kupeluk Dia.

"Lama tidak berjumpa denganmu kawan lamaku" Dia tersenyum sembari menjabat tanganku erat-erat.

Tuhan memang sudah lama sekali tidak mengunjungi kami, buatku Dia sesosok teman yang sangat baik. Bayangkan saja Dia pernah membantuku ketika tiada lagi ada daya dan upaya yang mampu menyelesaikan masalahku tempo hari. Tapi ada yang sedikit berbeda dari-Nya, aku merasa Dia sedikit gusar sore ini. Kupersilahkan Dia masuk ke ruang tamu, sepertinya membuat Dia berdiri berlama-lama bukanlah suatu hal yang tepat, selain itu sudah jadi budaya disini untuk menjamu tamu dengan baik.

"Kopi atau teh?.." tawarku pada-Nya.

"Kopi saja, kau tahu dari dulu aku suka menemani mereka yang begadang kan? Hahaha"

Kutuangkan kopi hitam yang berasal dari salah satu daerah barat itu ke secangkir gelas kecil. Kebetulan cuaca sore itu sangat mendukung untuk sekadar mengobrol ditemani secangkir kopi. Ruang tamuku yang sedikit temaram juga mendukung suasana sore itu. Tapi kulihat sepertinya Tuhan sedang gusar, entahlah semoga secangkir kopi dapat mengobati kegusaran-Nya.

"Jadi, ada apa berkunjung? Apa yang Kau pikirkan? Kau terlihat gusar" aku mencoba membuka obrolan.

"Ini soal umatku, aku merasa mereka mulai tidak memahamiku lagi" tukasnya.

"Kenapa Engkau bisa berkata seperti itu?"

"Kau ingat peristiwa seribu tahun yang lalu ketika mereka masih berada dalam kebodohan karena menyembah patung-patung itu?"

"Ya tentu saja, itu adalah hal besar yang terjadi dalam sejarah kita"

Kemudian Tuhan menyeruput sedikit kopi hitam itu lalu melanjutkan ceritanya. Sejenak aku teringat apa yang terjadi seribu tahun yang lalu ketika mereka menghancurkan berhala-berhala itu. mereka berkesimpulan bahwa apa yang mereka sembah selama ini salah. Bagaimana mungkin benar? Mereka menyembah apa yang mereka buat sendiri. Berhala-berhala itu seingatku hadir dari apa yang mereka pikirkan kemudian mereka tuangkan dalam sebuah bentuk patung. Kemudian mereka berikan nama kepada patung-patung itu dan menyembahnya. Dimandikann-

ya patung itu dengan kembang-kembang, diberikannya makanan dan segala-macam *ubarampe* diatasnya. Kata mereka waktu itu, beginilah tata cara ibadah, tata cara berkomunikasi dengan tuhan.

Tuhan melanjutkan ceritanya:

"Aku merasa sekarang mereka memberhalakan diriku, mereka membuat sebuah patung itu, namun kali ini ada dalam pikiran mereka.."

"Ingat apa yang aku ajarkan pada mereka? Aku mencoba membuat mereka untuk mencintai sesamanya, aku berusaha ciptakan perdamaian di antara mereka. Namun, mereka justru lupa hal itu..."

"Lupa bagaimana?" aku terheran-heran, baru kali ini ada Tuhan yang sedang gusar dengan umatnya sendiri.

"Seenak jidat mereka saja membawa-bawa namaku buat membunuh orang lain yang berbeda dengan mereka, kau ingat kakek tua yang masih menyembah tujuh bintang diujung desa sana? Dibakarnya rumahnya, dipukuli dia sampai pingsan, hanya karena dia menyembah selain aku, namaku dibawa-bawa pula di tiap hantaman yang mereka berikan untuk kakek tua itu.. apa yang aku bawa seharusnya menjadi moralitas disini.."

"Jadi, menurutMu moralitas itu gagal ditangan mereka?"

"Ya! Atau mungkin lebih parah, apa yang aku bawa telah gagal membuat perangai mereka menjadi baik, tidak sadarkah mereka bahwa mereka sudah memberhalakanku di kepala mereka? Tidak ada bedanya dengan seribu tahun lalu, mediumnya saja yang berbeda. Lama-lama aku pun merasa mati dari hati dan akal mereka"

Ilustrasi oleh: Aisyah Rizky Aulia Danti.

"Mati? maksud-Mu?" aku kaget ketika Tuhan mengatakan itu,

"Ya benar!, mereka sudah membunuhku dari hati dan akal mereka.." jawabnya dengan suara yang pelan.

Tak kusangka bahwa ternyata ini adalah saat terakhirku aku bisa mengobrol berdua dengan Tuhan. Mungkin setelah ini hidup akan terasa berbeda dari biasanya. Tak ada lagi harapan akan kebaikan dan semangat-Nya dalam hidupku. Ketika itu Tuhan berdiri hendak berpamitan. Aku pun mengikuti langkahnya yang pelan dibelakangnya.

"Lalu apa yang harus aku lakukan ketika mereka telah membunuh-Mu dari akal dan hati mereka ya Tuhan?"

"Terimalah hidupmu, kau akan bebas. Tapi mereka.. belum menyadari belenggu mereka saja.."

Kemudian kami berdua tersenyum, dan Tuhan memberikan pelukan-Nya yang terakhir.

BERITA MAHKAMAH DALAM GENGGAMAN

www.mahkamahnews.org

Connect With Us!

www.mahkamahnews.org

@mahkamahnews

@mahkamahnews

@mahkamahnews

BPPM Mahkamah

buletin.mahkamah@gmail.com

Romantisme masa lalu tak hanya jadi candu untuk kita hari ini, namun juga penyakit. Aktivisme seolah-olah menyempit maknanya sebatas riuh kepalan-kepalan tangan Hidup Mahasiswa Indonesia.

Maka Mahkamah memilih jalan sunyi ini. Mencoba memaknai aktivisme sejauh apa kami bisa melawan. Sebab jalan raya tak bisa sendirian, jalan kami akan tetap ada dan berlipat tawa.

Sertataklupa:Baca,tulis,lawan.

MAHKAMAH

Jalan Socio Justicia No. 1 Bulaksumur, Sleman
© BPPM Mahkamah 2018
All Rights Reserved